

Nomor	: 055/SOP-BC/KPP MP B/2013	Tanggal	: 19 Desember 2013
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN LOKASI, BANGUNAN, ATAU
TEMPAT USAHA DALAM RANGKA PERIZINAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL (MMEA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. SOP Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha Dalam Rangka Perizinan NPPBKC Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ini dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha kepada Kepala Kantor Pelayanan sampai dengan penerbitan Surat Pengantar dan Berita Acara Pemeriksaan.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol.
3. Minuman mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
4. Tempat penjualan eceran MMEA yang selanjutnya disebut TPE adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha TPE MMEA yang selanjutnya disebut pengusaha TPE adalah orang yang mengusahakan TPE.
6. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha TPE wajib memiliki NPPBKC.
7. Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi 5% (lima persen).
8. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
9. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC yang dapat digunakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.

10. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

PERSYARATAN :

1. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
2. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri, kecuali untuk penyalur dan pengusaha TPE;
 - c. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - d. salinan/fotokopi IMB; dan
 - e. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
3. Lokasi, bangunan, atau tempat usaha harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan;
 - 2) berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, dan hotel atau tempat hiburan;
 - 3) memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau tempat hiburan;
 - 4) memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE; dan
 - 5) memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMEA.
4. Atas permohonan yang diajukan, dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
 - a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
 - b. data dalam lampiran permohonan.
5. Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
6. Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada nomor (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Atas hasil Pemeriksaan Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
8. Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada nomor (7) harus memuat secara rinci:
 - a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari TPE;
 - b. batas-batas TPE; dan
 - c. luas TPE.
9. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.
10. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usahapengusahaTPE harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. Kepala Kantor yang mengawasi.

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Norma waktu layanan SOP ini adalah paling lama 30 hari sejak surat permohonan diterima dengan lengkap.

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Iyan Rubiyanto

NIP 19660927 199103 1 002